



DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Asset Revaluation: The Implication on Tax, Accounting and Performance Management

REVALUASI ASET

Waktu / Tempat: Balai Kartini, Senin 16 November 2015

Djohan Pinnarwan

Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI

Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure and proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

APAKAH PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN REVALUASI ASET TETAP HARUS MEMBAYAR PAJAK?


“Perusahaan Menganggap bahwa Revaluasi Aset Susah dan Ribet”

APAKAH PENGUKURAN NILAI WAJAR ASET TETAP YANG DIREVALUASI HARUS DILAKUKAN OLEH **KANTOR JASA PENILAI PUBLIK/KJPP?** DAN APAKAH PENILAIAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN **SETIAP TAHUN?**

**Benarkah Revaluasi Aset itu Mahal?
Apa buktinya?**



MODEL PENGUKURAN PSAK 16



MODEL REVALUASI




MODEL REVALUASI


- Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup **reguler** untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda material dengan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.
- Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka **seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama** harus direvaluasi.
- Jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian, maka diungkapkan apakah penilaian nilai wajar melibatkan penilai independen.



PERUBAHAN NILAI WAJAR



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN



Pendapatan dan beban yang diakui langsung di ekuitas

1. **Surplus revaluasi aset tetap** dan aset tidak berwujud
2. Penyesuaian nilai wajar AFS
3. Selisih kurs penjabaran laporan keuangan asing
4. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
5. Bagian efektif lindung nilai arus kas
6. Instrumen keuangan FVOCI (IFRS 9)



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Penjualan	xxx
Beban pokok penjualan	(xxx)
Laba bruto	xxx
Beban operasional	xxx
Laba operasional	xxx
Pendapatan non-operasional	xxx
Beban non-operasional	(xxx)
Laba sebelum pajak	xxx
Beban pajak	(xxx)
Laba operasi yang dilanjutkan	xxx
Kerugian dari operasi yang dihentikan	(xxx)
Laba neto	xxx
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan non-pengendalia	xxx
Penghasilan komprehensif lain	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
Revaluasi aset tetap	xxx
Laba komprehensif	xxx
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan non-pengendali	xxx



• • •

LAPORAN LABA RUGI	
Penjualan	xxx
Beban pokok penjualan	(xxx)
Laba bruto	xxx
Beban operasional	xxx
Laba operasional	xxx
Pendapatan non-operasional	xxx
Beban non-operasional	
Laba sebelum pajak	xxx
Beban pajak	(xxx)
Laba operasi yang dilanjutkan	xxx
Kerugian dari operasi yang dihentikan	(xxx)
Laba neto	xxx
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan non-pengendali	xxx

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF	
Laba neto	xxx
Penghasilan komprehensif lain	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
Revaluasi aset tetap	xxx
Laba komprehensif	xxx
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan non-pengendali	xxx



PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pos yang **akan** direklasifikasi ke laba rugi

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Lindung nilai arus kas

Pajak penghasilan terkait dengan pos yang direklasifikasi

<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
xxx	xxx
(xxx)	xxx
(xxx)	(xxx)
xxx	(xxx)
(xxx)	xxx



PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pos yang **tidak akan** direklasifikasi ke laba rugi

Keuntungan revaluasi aset tetap

Pengukuran kembali program pensiun imbalan pasti

Bagian penghasilan komprehensif lain
dari entitas asosiasi

Pajak penghasilan terkait
dengan pos yang tidak direklasifikasi

<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
xxx	xxx
(xxx)	(xxx)
xxx	(xxx)
(xxx)	(xxx)
xxx	xxx



KESIMPULAN

- Revaluasi aset tetap secara akuntansi tidak mengharuskan revaluasi secara pajak.
- Revaluasi aset tetap secara akuntansi harus mengikuti SAK (PSAK 16) sedangkan revaluasi aset tetap secara perpajakan harus mengikuti ketentuan perpajakan.
- Berdasarkan PSAK 16 tidak mewajibkan pengukuran nilai wajar menggunakan penilai eksternal dan dilakukan setiap tahun.



DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan

Jl Sindanglaya 1 Menteng Jakarta 10310

www.iaiglobal.or.id

dsak@iaiglobal.or.id

Tel (021) 3190 4232